



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/122/UN14/WA.00.00/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi tanggal 2 Oktober 2024 dan menindaklanjuti surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 5533/E2/DT.00.08/2024 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Probis Aplikasi PISN tanggal 19 September 2024. Penyesuaian pelaksanaan **Upacara Akademik Wisuda Periode 169 dan Periode 170 Universitas Udayana**, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh syarat kelulusan/yudisium dapat dinyatakan lulus pada periode kelulusan/yudisium. Periode kelulusan/yudisium menjadi acuan tanggal kelulusan mahasiswa. Mahasiswa yang dapat menyelesaikan syarat kelulusan/yudisium dan terdaftar pada periode kelulusan/yudisium tersebut maka setelah ditetapkan kelulusannya selanjutnya dapat melakukan pendaftaran wisuda;
2. Pendaftaran penetapan kelulusan/yudisium dan Wisuda dilaksanakan secara *online* pada menu SIMAK-NG pada laman <https://imissu.unud.ac.id> yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Kelulusan/Yudisium Periode Juni 2025 mulai tanggal 2 Juni – 26 Juni 2025 dan ditetapkan kelulusan pada tanggal 30 Juni 2025;
 - b. Pendaftaran Kelulusan/Yudisium Periode Juli 2025 mulai tanggal 1 Juli – 30 Juli 2025 dan ditetapkan kelulusan pada tanggal 31 Juli 2025;
 - c. Untuk Penetapan Kelulusan/Yudisium periode Sebelumnya, Periode Juni 2025 dan Juli 2025 bagi yang sudah mendapatkan PISN dapat melakukan pendaftaran wisuda periode 169 dan periode 170 dimulai pada tanggal 14 Juli – 20 Agustus 2025;
 - d. Validasi Pendaftaran Wisuda dimulai tanggal 4 - 20 Agustus 2025 oleh BAKH Rektorat;
 - e. Calon wisudawan mengupload pas foto berlatar belakang merah dengan resolusi 600 X 800 piksel ukuran file maksimal 150 kb pada saat pendaftaran kelulusan/yudisium dan wisuda dengan ketentuan dan persyaratan selengkapnya dapat dilihat pada tautan <https://s.id/i4Fs1>;
 - f. Untuk menghindari kesalahan saat pencetakan Ijazah dan Transkrip, penulisan data pokok calon wisudawan yaitu : Nama, NIM, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, serta Tanggal Lulus dan Konsentrasi dipastikan sudah benar dan sesuai format.
3. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor nomor : 376/UN14/HK/2025, Tanggal 28 Februari 2025 Tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Udayana, Pembayaran biaya wisuda sebesar Rp. 1.550.000,- menggunakan mekanisme Virtual Account yang diperoleh ketika melakukan pendaftaran Wisuda. Khusus bagi lulusan dari jenjang Diploma dan Sarjana yang sudah menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak dikenakan pembayaran Wisuda;
4. Pengambilan Undangan Wisuda bertempat di tenda sebelah barat Gedung Widya Sabha dan Toga di Loker Timur Gedung Widya Sabha Kampus Universitas Udayana Jimbaran setelah selesai pelaksanaan Gladi Wisuda;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

5. Gladi Wisuda Periode 169 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025 dan Wisuda Periode 170 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 pukul 09.00 – 12.00 Wita;
6. **Pelaksanaan Wisuda Periode 169 pada tanggal 23 Agustus 2025 dan Wisuda Periode 170 pada tanggal 30 Agustus 2025 dimulai pukul 08.00 Wita.**

Hal-hal yang belum jelas bisa menghubungi narahubung kami melalui nomor Sekretariat Panitia Wisuda melalui email : humas@unud.ac.id pada hari kerja mulai pukul 09.00 - 15.00 WITA.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat disebarluaskan kepada Calon peserta Wisuda Universitas Udayana.

Jimbaran, 30 Juni 2025
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.